



PENETAPAN

Nomor 1009/Pdt.P/2024/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

Pemohon I Umur 68, Agama Islam, Pendidikan Terakhir S1, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Tempat tinggal xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, untuk selanjutnya disebut **Pemohon I**.

Pemohon II (Alm), Umur 66, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan xxxxxxxx xxxx, Tempat Tinggal xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx untuk selanjutnya disebut **Pemohon II**.

Pemohon III (Alm) umur 38 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir Strata-2, Pekerjaan xxxxxxxx xxxx, Tempat Tinggal di xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, email: xxxxxxxx serta bertindak untuk diri sendiri dan atas nama anak-anak kandung yang belum dewasa yaitu:

1. **Anak 1**, umur 11 Tahun;
2. **Anak 2**, Umur 8 Tahun;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**.

Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III, untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di persidangan ;

"Hal. 1 dari 14 hal Penetapan Nomor: 1009/Pdt.P/2024/PA.Tgrs"



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Desember 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 1009/Pdt.P/2024/PA.Tgrs., telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, telah meninggal dunia seorang Laki-laki bernama **xxxxxxx** pada tanggal 02 Oktober 2024, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Pencatatan Sipil Tangerang Selatan Nomor: 3674-KM-09102024-0003, tertanggal 09 Oktober 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pewaris**;

TENTANG SILSILAH DAN RIWAYAT PERKAWINAN PEWARIS :

2. Bahwa, **Pewaris** adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama:

2.1. Pemohon I (Alm), NIK : xxxxxxxx, lahir di Nganjuk, Umur 68, Agama Islam, Pendidikan Terakhir S1, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, Tempat tinggal xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx;

2.2. Pemohon II (Alm) NIK: xxxxxxxx, lahir di Cimahi, Umur 66, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan xxxxxxxx xxxx, Tempat Tinggal xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx;

3. Bahwa, semasa hidupnya **Pewaris** menikah dengan seorang Perempuan bernama **Pemohon III (Alm)**, pada tanggal 12 Mei 2012 yang sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 446/44/12/2012 Tanggal 14 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec.Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;

4. Bahwa, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

4.1. Anak 1 (Alm), NIK : xxxxxxxx, lahir di Jakarta, umur 11 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir Tidak/Belum Sekolah,

"Hal. 2 dari 14 hal Penetapan Nomor: 1009/Pdt.P/2024/PA.Tgrs"



Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, Tempat Tinggal xxxxxx Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx;

4.2. Anak 2 (Alm), NIK : xxxxx, lahir di Jakarta, Umur 8 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir Tidak/Belum Sekolah, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, Tempat Tinggal xxxxxxxxxxx Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx;

5. Bahwa, sebagaimana riwayat **Pewaris** di atas, maka **Pewaris** meninggalkan ahli waris yaitu Ayah, Ibu, Isteri dan dua orang anak yang masing-masing bernama:

- 5.1. Pemohon I (Alm) (Ayah)**
- 5.2. Pemohon II (Alm) (Ibu)**
- 5.3. Pemohon III (Alm) (Isteri)**
- 5.4. Anak 1 (Anak Perempuan Kandung)**
- 5.5. Anak 2 (Anak Laki-Laki Kandung)**

6. Bahwa, sejakxxxxxx meninggal dunia pada tanggal 02 Oktober 2024 hingga diajukannya permohonan ini tidak ada yang mengaku sebagai ahli waris;

7. Bahwa **Pewaris** meninggal dunia tidak meninggalkan wasiat dan meninggal dalam keadaan Islam;

8. Bahwa, atas dasar hal-hal sebagaimana tersebut di atas, cukup beralasan bagi Para Pemohon dalam mengajukan permohonan penetapan ahli waris, dan oleh karena **Pewaris** meninggalkan ahli waris ayah, ibu, Isteri beserta dua anak kandung yang namanya tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris dari **Pewaris**;

9. Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk keperluan administrasi dan kepentingan hukum lainnya;

10. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas Permohonan Pemohon telah memenuhi dasar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 173 dan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam;

"Hal. 3 dari 14 hal Penetapan Nomor: 1009/Pdt.P/2024/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Berdasarkan hal-hal di atas, maka Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan untuk memeriksa permohonan ini serta selanjutnya berkenan menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Pewarisxxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 02 Oktober 2024;
3. Menetapkan nama-nama dibawah ini:
 - 3.1. Pemohon I (Alm) (Ayah)
 - 3.2. Pemohon II (Alm) (Ibu)
 - 3.3. Pemohon III (Alm) (Isteri)
 - 3.4. Anak 1 (Alm) (Anak Perempuan Kandung Pewaris)
 - 3.5. Anak 2 Bin Almarhum Xxxxxxx (Alm) (Anak Laki-Laki Kandung Pewaris)

Sebagai ahli waris dari almarhum xxxxxxxx;

4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk menetapkan penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir dengan diwakili kuasa hukumnya, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu maka dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

- A. Surat :

"Hal. 4 dari 14 hal Penetapan Nomor: 1009/Pdt.P/2024/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ., xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kec.Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Nomor 446/44/12/2012 Tanggal 14 Mei 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, tanggal 22 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama xxxxx, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Administrasi Jakarta Pusat, tanggal 03 September 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

"Hal. 5 dari 14 hal Penetapan Nomor: 1009/Pdt.P/2024/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama **xxxxxxxx**, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 29 Agustus 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama **xxxxxxxx**, yang dikeluarkan oleh Pegawai luar biasa Pencatatan sipil wilayah Kota Jakarta Timur, tanggal 16 Pebruari 1987, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama **xxxxxx** Nomor 3674-KM-09102024-0003, tertanggal 09 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;
10. Fotokopi buku tabungan pada Bank BNI atas nama **Xxxxxxx**, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;
11. Fotokopi deposito pada Bank BNI atas nama **Xxxxxxx**, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;
12. Fotokopi buku tabungan pada Bank BNI Syariah atas nama **Xxxxxxx**, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;
13. Fotokopi buku tabungan pada Bank Mandiri atas nama **Xxxxxxx**, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13;

"Hal. 6 dari 14 hal Penetapan Nomor: 1009/Pdt.P/2024/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi :

1. Kartika Puspa Sari binti Endro Supraiyanto, sesuai identitas yang diperlihatkan kepada Majelis hakim, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adik kandung Pewaris,;
- Bahwa benar Pemohon III adalah istri sah dari XXXXXXXX, mereka menikah pada bulan Mei 2012 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama
 1. Anak 1, umur 11 tahun;
 2. Anak 2, umur 8 tahun;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon III dengan XXXXXXXX, belum pernah bercerai sampai XXXXXXXX meninggal dunia;
- Bahwa XXXXXXXX, selama hidupnya hanya beristri satu yaitu Pemohon III;
- Bahwa XXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 02 Oktober 2024, karena sakit asam lambung;
- Bahwa kedua orang tua dari XXXXXXXX, masih hidup, keduanya sebagai Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa XXXXXXXX ketika meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam, di kubur dengan cara agama islam, kedua orang tuanya dan istri serta anak-anaknya pun sampai saat ini beragama Islam;
- Bahwa benar ahli waris XXXXXXXX adalah ayah, ibu, seorang istri dan 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi tidak pernah ada ahli waris lain selain para Pemohon, serta tidak meninggalkan wasiat apapun sewaktu mau meninggal dunia ;
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk mengurus harta peninggalan XXXXXXXX dan kepentingan hukum lainnya;
- Bahwa sudah cukup tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

"Hal. 7 dari 14 hal Penetapan Nomor: 1009/Pdt.P/2024/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Saksi 2**, sesuai identitas yang diperlihatkan kepada Majelis hakim, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adik kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I bapak XXXXXXX dan Pemohon II ibu XXXXXXX mempunyai anak yang bernama XXXXX;
- Bahwa XXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 02 Oktober 2024, karena sakit;
- Bahwa XXXXXXX, selama hidupnya menikah hanya satu kali yaitu dengan Pemohon III;
- Bahwa Pemohon III dengan XXXXXXX, menikah pada bulan Mei 2012 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama

1. **Anak 1**

2. **Anak 2;**

- Bahwa selama berumah tangga Pemohon III dengan XXXXXXX, belum pernah bercerai sampai XXXXXXX meninggal dunia;
- Bahwa almarhum XXXXXXX ketika meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam, di kubur dengan cara agama islam, kedua orang tuanya dan istri serta anak-anaknyapun sampai saat ini beragama Islam;
- Bahwa benar ahli waris XXXXXXX adalah ayah, ibu, seorang istri dan 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi tidak pernah ada ahli waris lain selain para Pemohon, serta tidak meninggalkan wasiat apapun sewaktu mau meninggal dunia ;
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk mengurus harta peninggalan XXXXXXX dan kepentingan hukum lainnya;
- Bahwa sudah cukup tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

"Hal. 8 dari 14 hal Penetapan Nomor: 1009/Pdt.P/2024/PA.Tgrs"



Bahwa para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, dan Majelis Hakim menunjuk berita acara persidangan tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Tigraksa untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.13 dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti tertulis berupa surat yang diajukan oleh Para Pemohon adalah seluruhnya fotokopi yang telah dinazegelen dan telah bermaterai secukupnya. Dengan demikian, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal pembuktian dan Majelis Hakim berpendapat, bahwa bukti-bukti tersebut sah diajukan sebagai bukti di pengadilan dan

"Hal. 9 dari 14 hal Penetapan Nomor: 1009/Pdt.P/2024/PA. Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterima sebagai alat bukti, namun secara materiil akan di pertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon, keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka 3e Reglemen Indonesia yang dibaharui (HIR/RIB);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.1, sampai dengan P.3 berupa Kartu Tanda Penduduk para Pemohon, bukti P.5 (kartu keluarga), yang menunjukkan para Pemohon bertempat tinggal di Wilayah xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, dengan demikian, perkara a quo merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan tentang hubungan hukum antara para Pemohon dengan almarhumxxxxxxx dan berdasarkan bukti P.4 (kutipan Akta Nikah Pemohon III dengan Xxxxxxxx) serta keterangan saksi-saksi yang diajukan para Pemohon, harus dinyatakan benar bahwa Pemohon III adalah istri ssah dari Xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi dan bukti tertulis P.6 dan P.7 (Akta Kelahir anak-anak Pemohon III dengan Xxxxxxxx), yang diajukan para Pemohon, harus dinyatakan benar bahwa anak-anak yang bernama Anak 1 dan Anak 2 adalah anak kandung Pemohon III dengan Xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi dan bukti tertulis P.8 (Akta Kelahir Xxxxxxx), yang diajukan para Pemohon, harus dinyatakan benar bahwa Xxxxxxx, adalah anak kandung Pemohon I dan pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi dan bukti tertulis (P.9) bahwa telah terbukti Xxxxxxxx, telah meninggal dunia pada tanggal 02 Oktober 2024, karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi dan bukti tertulis (P.10 sampai dengan

"Hal. 10 dari 14 hal Penetapan Nomor: 1009/Pdt.P/2024/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.13) berupa fotokopy buku tabungan atas nama Xxxxxx, di beberapa perbankan menunjukkan Xxxxxx memiliki tabungan dan deposito pada perbankan yang akan di urus administrasinya oleh para ahli waris

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Xxxxxxx, telah meninggal dunia pada tanggal 02 Oktober 2024, karena sakit;
- Bahwa semasa hidupnyaxxxxxx telah menikah dengan Pemohon III dan telah di karunia 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama 1.Anak 1 2. Anak 2;
- Bahwa ayah dan ibu kandung Xxxxxxx, masih hidup, yaitu yang menjadi Pemohon I dan Pemohon II;;
- Bahwa ketika Xxxxxxx meninggal dunia dalam keadaan beragama islam, meninggalkan seorang ayah dan seorang ibu, seorang istri dan 2 (dua) orang anak kandung, yang kesemuanya beragama Islam;
- Bahwa Xxxxxxx tidak meninggalkan wasiat sebelum meninggal dunia;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengurus harta peninggalan Xxxxxx dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari suami atau istri .

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut, maka ayah, ibu dan kedua anak Pemohon III, termasuk dari kelompok ahli waris

"Hal. 11 dari 14 hal Penetapan Nomor: 1009/Pdt.P/2024/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan darah dari Pewaris XXXXXXXX sedangkan Pemohon III termasuk dari kelompok ahli waris hubungan perkawinan:

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Pewaris XXXXXXXX, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Pewaris XXXXXXXX meninggal dunia karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris XXXXXXXX ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris XXXXXXXX dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

"Hal. 12 dari 14 hal Penetapan Nomor: 1009/Pdt.P/2024/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan **Xxxxxxxx**, telah meninggal dunia pada tanggal 02 Oktober 2024 karena sakit;
3. Menetapkan Ahli Waris dari **Xxxxxxxx** adalah;
 - a. Satu orang ayah bernama **Pemohon I**;
 - b. Satu orang ibu bernama **Pemohon II**
 - c. Satu orang istri yang bernama **Pemohon III**;
 - d. 2 (dua) orang anak yang bernama :
 1. **Anak 1**;
 2. **Anak 2**
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Selasa, tanggal 07 Januari 2024. Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Rajab 1446 Hijriah, yang terdiri dari Dra. Hj. Aprin Astuti, M.Si., sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag dan Drs. Rahmat, S.H., M.H., masing-masing sebagai hakim-hakim Anggota serta penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Susmakadaranipa, S.Ag., M.H., sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Aprin Astuti, M.Si.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag

Panitera Pengganti,

Drs. Rahmat, S.H., M.H.

"Hal. 13 dari 14 hal Penetapan Nomor: 1009/Pdt.P/2024/PA.Tgrs"



Susmakadaranipa, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

•	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
•	ATK Perkara	: Rp	75.000,00
•	Panggilan	: Rp	0,00
•	PNBP Panggilan	: Rp	30.000,00
•	Redaksi	: Rp	10.000,00
•	Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 155.000,00

(seratus lima puluh lima ribu rupiah)

"Hal. 14 dari 14 hal Penetapan Nomor: 1009/Pdt.P/2024/PA.Tgrs"